



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

Matnazarni bin H. Hasbullah, umur 57 tahun (Sarolangun, 07-04-1964), agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT. 03 Dusun Perintis, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon I;

dan

Budi Rahayu binti H. Kusbandi, umur 52 tahun (Rantau Rasau, 27-02-1971), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 03 Dusun Perintis, Desa Rantau Rasau I, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.MS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1987 Pemohon I telah menikah secara hukum Islam (Sar'i) dengan Pemohon II dihadapan Yusup (Almarhum) selaku P2TN yang menikahkan di Desa Rambe Jaya Singkut II Payo Lebar Dusun IV RT. 28, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Saudara Kandung karena ayah kandung Pemohon II tidak dapat hadir pada hari pernikahan, serta 1 (satu) orang dewasa yang menjadi saksi nikah, bernama Rais Kamto (Almarhum);
3. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab kabul dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus bujangan dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah);
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah menginjak 34 tahun usia pernikahan, tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul);
9. Bahwa dalam pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan belum juga tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau;

11. Bahwa untuk kepentingan atau keperluan mengurus surat-surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

12. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Matnazarni bin H. Hasbullah) dengan Pemohon II (Budi Rahayu binti H. Kusbandi), yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1987, di Desa Rambe Jaya Singkut II Payo Lebar Dusun IV RT. 28, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Surat Pengumuman Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.MS tanggal 02 Oktober 2021 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasehat dan arahan agar menyelesaikan permasalahannya di luar peradilan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah secara sirri pada 10 Mei 2015 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 1 orang saksi yang telah dewasa dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa ketika menikah, wali nikah Pemohon II adhol, dan tidak berwakil kepada kakak kandung Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon bahwa Pernikahan yang terjadi antara para Pemohon merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat karena dilakukan bukan oleh wali nasab serta tidak memiliki saksi yang lengkap sehingga disarankan untuk menikah ulang di KUA setempat, dan para Pemohon mengerti serta memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah menikah dengan syarat dan rukun telah terpenuhi, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah setempat, serta para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan landasan hukum pembuatan buku nikah para Pemohon serta mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa saat pernikahan tersebut hanya di saksi oleh 1 (satu) orang saksi dan yang menjadi wali nikah bukan wali nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menyelesaikan perkaranya di luar persidangan yaitu dengan menikah ulang (*tajdidu al-nikah*) dan ternyata nasehat tersebut berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II pada persidangan tersebut secara lisan telah mengajukan permohonan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan siri para Pemohon, meskipun untuk pengesahan perkawinan atau *itsbat* nikah para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya, namun untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama ditempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut karena telah terjadi kesepakatan antara para Pemohon untuk menikah ulang, sehingga tidak menyalahi ketentuan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan tersebut telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena guna tertib administrasi perkara, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 214/Pdt.P/2021/PA.MS dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 H. oleh Kuala Akbar Andalas, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Haristo, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Haristo, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.214/Pdt.P/2021/PA.MS